BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Bandung

Arus globalisasi dunia sejak dahulu telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata serta lain sebagainya.

Fenomena ini sudah menjadi hal atau perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara. Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda namun secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur langsung oleh pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata

sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Momentum tersebut hingga saat itu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia. Organisasi Imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan sasanti Bhumi Pura Purna Wibawa yang berarti penjada pintu gerbang negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki 4 (empat) buah Direktorat yaitu Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal dan Status Kewarganegaraan Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian. Seiring dengan perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi saat ini dengan berbagai kepentingan kerjasama internasional antar negara maka saat ini serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat

Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian untuk menunjang tugas-tugas keimigrasian dalam bekerjasama dengan negara lain. Sehingga saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri.

Hal ini tidak berhenti sampai disitu saja bahkan dengan semakin meningkatnya kejahatan internasional atau yang dikenal dengan isitilah transnational organization crime (TOC) akhir-akhir ini seperti terorisme, penyelundupan manusia (people smuggling), perdagangan manusia (human trading), dan lain sebagainya, Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlu untuk membentuk Direktorat yang ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan-kegiatan keja-hatan tersebut. Sedianya telah direncanakan Direktorat baru tersebut dengan nama Direktorat Intelijen Keimigrasian, dimana Direktorat ini dirasakan cukup penting dalam menunjang tugas-tugas keimigrasian dan sekaligus mengantisipasi segala bentuk kejahatan internasional tersebut, akan tetapi hal ini masih dalam proses perencanaan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dengan pengembangan organisasi yang demikian itu, maka Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini secara jelas telah menentukan kerangka tugasnya yang tercermin dalan tri fungsi Imigrasi yaitu sebagai aparatur pelayanan masyarakat,

pengamanan negara dan penegakan hukum keimi-grasian, serta sebagai fasilitator ekonomi nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sangat membutuhkan dukungan dari setiap personil yang ada didalamnya, oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa berupaya untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kehandalan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Setiap personil Direktorat Jenderal Imigrasi harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang terdapat dalam Panca Bhakti Insan Imigrasi yakni: Taqwa, Menjunjung Tinggi Kehormatan, Cendekia, Integritas Pribadi dan Inovatif. Hal ini berarti setiap insan Imigrasi menyadari bahwa kualitas pribadi akan mendukung secara langsung kualitas kerjanya.

2.1.2 Visi Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Bandung

Menjadikan insan imigrasi yang profesional, berwibawa dan berwawasan global sehingga terwujud pelayanan prima di bidang keimigrasian bagi masyarakat di Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung.

2.1.3 Misi Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Bandung

Untuk mewujudkan visi tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai misi sebagai berikut :

1. melaksanakan pelayanan yang cepat.
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. memberikan kemudahan yang berkualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat.
4. mengembangkan sistem informasi keimigrasian.
5. melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dalam kerangka mengamankan serta menunjang pembangunan nasional.

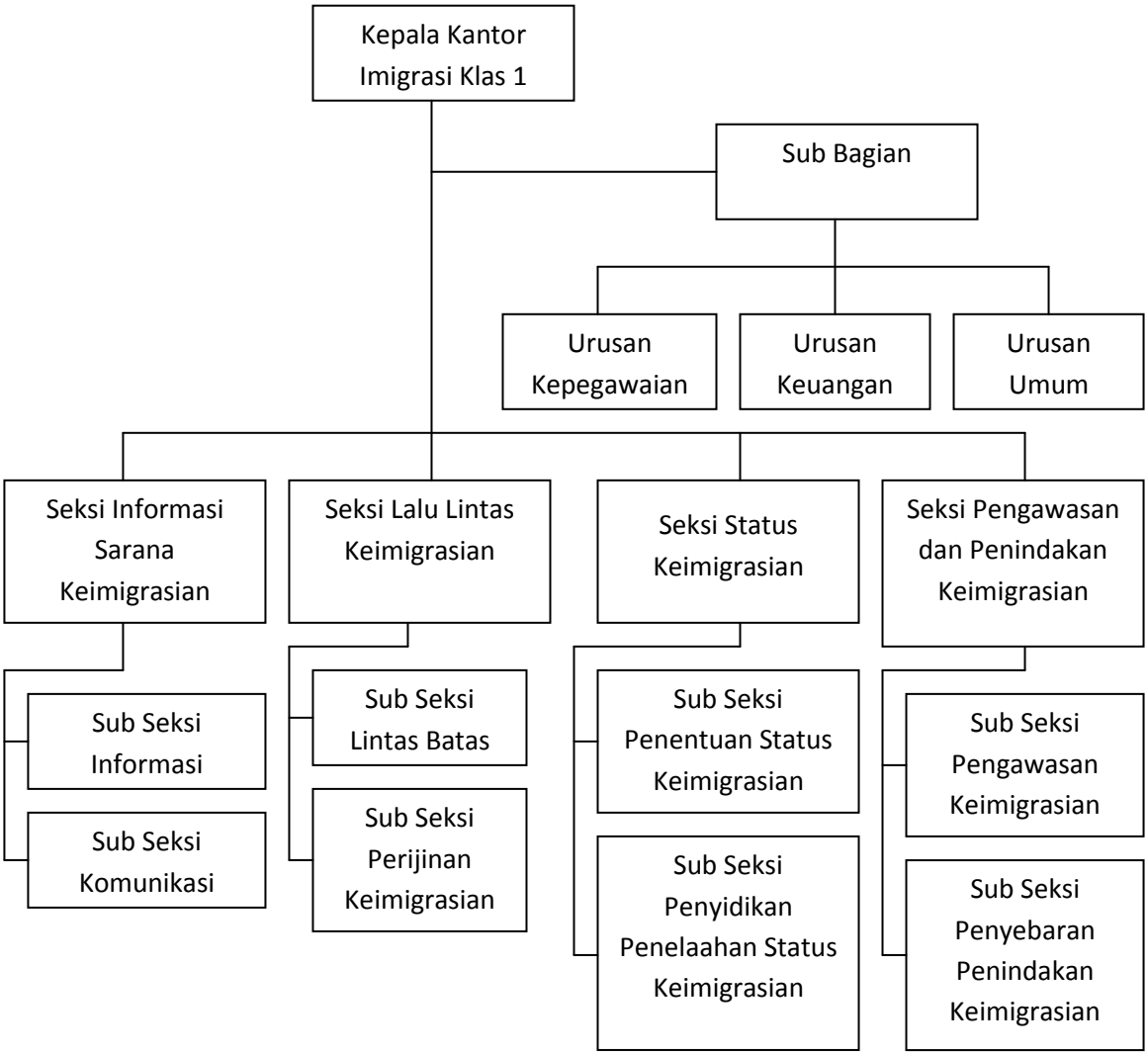
2.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Bandung

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya dalam perusahaan tersebut. Hal ini penting agar tidak terjadinya penyerobotan wewenang dan pelemparan tanggung jawab oleh dan kepada orang atau bagian lain.

Struktur organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Bandung. Dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Imigrasi Klas 1
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
    1. Urusan Kepegawaian
    2. Urusan Keuangan
    3. Urusan Umum
c. Kepala Seksi Informasi Sarana Keimigrasian (FORSAKIM)
    1. Sub Seksi Keimigrasian
    2. Sub Seksi Komunikasi

d. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM)
    1. Sub Seksi Lintas Batas
    2. Sub Seksi Peijinan Keimigrasian
e. Kepala Seksi Status Keimigrasian (STATUSKIM)
    1. Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian
    2. Sub Penyidik Penelaahan Status Keimigrasian
f. Kepala Seksi Pegawaian Penindak Keimigrasian (WASDAKIM)
    1. Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian
    2. Sub Seksi Penyebaran Penindakan Keimigrasian



Bagan 1.1 Susunan Organisasi Kantor Imigrasi Klas 1 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 04 Tahun 2004

Sumber : Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung

2.3 Deskripsi Jabatan Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Bandung

Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung mempunyai susunan organisasi yang dikepalai oleh seorang kepala kantor, dengan susunan sebagai berikut :

1. **Kepala Kantor**

   Bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja petugas dan berwenang untuk memberi persetujuan penerbitan paspor.

2. **Kepala Sub Bagian Tata Usaha,**

   Bertugas untuk membantu kepala kantor dalam memimpin kantor untuk hal-hal yang bersifat fungsional atau intern kantor, dalam menjalankan tugas sehari-hari Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala urusan yang bertugas sesuai penunjukan diniasnya.

3. **Kepala Seksi Informasi Sarana Keimigrasian (FORSAKIM)**

   Bertugas untuk memimpin seksi yang sesuai fungsinya adalah sebagai penyimpanan dan pengolahan arsip permohonan paspor dan ijin tinggal, dalam menjalankan tugas dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi).

4. **Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM),**

   Bertugas untuk memimpin seksi yang berfungsi untuk mengatur arus lalu lintas warga Negara Indonesia yang akan keluar dan masuk dari wilayah Indonesia, dalam menjalankan tugas dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi).

5. **Kepala Seksi Status Keimigrasian (STATUSKIM)**

   Bertugas untuk mendata, mengawasi dan memberikan Ijin Tinggal bagi warga Negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia dan memberikan Status Kewarganegaraan bagi warga Negara asing yang mengajukan untuk menjadi warga Negara Indonesia, dalam menjalankan tugas dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi).

6. **Kepala Seksi Pengawasan Penindak Keimigrasian (WASDAKIM)**

   Bertugas untuk melakukan pengawasan ketat bagi warga Negara asing yang dinilai rawan pelanggaran undang-undang keimgrasian dan memegang daftar Cegah-tangkal (Cekal), dalam menjalankan tugas dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi).

2.4 Aspek Kegiatan Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Bandung

2.4.1 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai fungsi :

1. Penyiapan rumusan kebijakan departemen di bidang keimigrasian.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perumusan standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidang keimigrasian.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.
6. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian.
7. Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian.
8. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, system dan metode di bidang keimigrasian.
9. Pelayanan teknis di bidang keimigrasian.

2.4.2 Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi.